

**KANTOR PENGACARA NEGARA PADA
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK**



PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)

**TERKAIT PENYELESAIAN KEKELIRUAN
PENYEBUTAN SUBJEK KEWENANGAN
DALAM PASAL 269 AYAT (4) PERATURAN
WALIKOTA SURABAYA NOMOR 122 TAHUN
2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**JAKSA PENGACARA NEGARA
MARET 2026**

**KANTOR PENGACARA NEGARA PADA
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK**



PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)

**TERKAIT PERMASALAHAN KEKELIRUAN
PENYEBUTAN SUBJEK KEWENANGAN
DALAM PASAL 269 AYAT (4) PERATURAN
WALIKOTA SURABAYA NOMOR 122 TAHUN
2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH**

**JAKSA PENGACARA NEGARA
MARET 2026**



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK**

Jl. Kemayoran Baru No. 1 Kota Surabaya
Telp. (031)3521019, fax. (031) 3540515, www.kejari_tanjungperak.go.id

Nomor : B-2119C/M.5.43/Gs.2/03/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Pendapat Hukum (Legal Opinion) Terkait
Permasalahan Kekeliruan Penyebutan
Subjek Kewenangan dalam Pasal 269 Ayat
(4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor
122 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Surabaya, 12 Maret 2026

YTH.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
KOTA SURABAYA**

DI -

SURABAYA

Sehubungan dengan telah diselesaikannya pembuatan Pendapat Hukum (Legal Opinion) tanpa permohonan pada Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya, bersama ini kami sampaikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) Terkait Permasalahan Kekeliruan Penyebutan Subjek Kewenangan dalam Pasal 269 Ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK



DARWIS BURHANSYAH, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19781016 200501 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip.



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK**

Jl. Kemayoran Baru No. 1 Kota Surabaya
Telp. (031)3521019, fax. (031) 3540515, www.kejari-tanjungperak.go.id

SP-2

**SURAT - PERINTAH
PENUNJUKAN JAKSA PENGACARA NEGARA
UNTUK MEMBERIKAN PENDAPAT HUKUM (*LEGAL OPINION*)
NOMOR : PRIN-625A/M.5.43/Gph.1/02/2026**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK

- Dasar** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
 4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 018/A/JA/07/2014 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kejaksaan RI (Lampiran V Jaksa Agung Muda Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara);
 5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara;
 6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-157/A/JA/11/2012 Tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
 7. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 100.3.7.1/96/436.1.2/2026 dengan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Nomor: MoU-01/M.5.43/Gs/01/2026 tanggal 02 Januari 2026 tentang Kerjasama di Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
 8. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak kepada Jaksa Pengacara Negara Nomor: PRIN-571A/M.5.43/Gs/02/2026 tanggal 03 Februari 2026 untuk Membuat Telaahan;
 9. Telaahan Jaksa Pengacara Negara tanggal 05 Februari 2026 atas Permasalahan Kekeliruan Penyebutan Subjek Kewenangan dalam Pasal 269 Ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya;
- Pertimbangan** :
1. Telaahan Jaksa Pengacara Negara tanggal 05 Februari 2026 atas Permasalahan Kekeliruan Penyebutan Subjek Kewenangan dalam Pasal 269 Ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya;
 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1. **NURDHINA HAKIM, S.H., M.H.**
Jaksa Pengacara Negara
2. **JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H., M.Kn.**
Jaksa Pengacara Negara
3. **ANGELO EMANUEL FLAVIO SEAC, SH.**
Jaksa Pengacara Negara
4. **I GEDE KRISNA WAHYU WIJAYA, S.H.**
Jaksa Pengacara Negara
5. **CAHYA AGMELYA SAYU NILAM MG, S.H.**
Jaksa Pengacara Negara
6. **I KADEK ANDI PRAMANA PUTRA, S.H.**
Jaksa Pengacara Negara

- Untuk : 1. Memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) terkait Permasalahan Kekeliruan Penyebutan Subjek Kewenangan dalam Pasal 269 Ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya;
2. Melaporkan hasilnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak;
3. Melaksanakan Surat Perintah ini dengan penuh tanggung jawab.

Kepada : Yang bersangkutan
untuk dikeluarkan

Dikeluarkan di : Surabaya
Tanggal : 05 Februari 2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK



DARWIS BURHANSYAH, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19781016 200501 1 004

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Negeri Jawa Timur
3. Yth. Asisten Bidang Perdata dan Tun Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. A r s i p.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSI), Badan Siber dan Sandi Negara





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK

Jl. Kemayoran Baru No. 1 Kota Surabaya
Telp. (031)3521019, fax. (031) 3540515, www.kejari-tanjungperak.go.id

S-6

PENDAPAT HUKUM (LEGAL OPINION)
TERKAIT PERMASALAHAN KEKELIRUAN PENYEBUTAN SUBJEK KEWENANGAN
DALAM PASAL 269 AYAT (4) PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 122 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

A. Data

Bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 sebagai peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain mengatur mengenai Dana Cadangan Daerah.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 269 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana berbunyi: "*Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan **Bupati** dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.*" diatur mengenai penempatan Dana Cadangan Daerah pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Bahwa secara konstitusional dan administratif, kepala daerah Kota Surabaya adalah Walikota, bukan Bupati.

Bahwa berdasarkan penelaahan yuridis, penggunaan frasa "Bupati" dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 menimbulkan persoalan hukum yang perlu dikaji lebih lanjut dari aspek kewenangan, kepastian hukum, serta keabsahan tindakan administratif dalam pengelolaan Dana Cadangan Daerah.

B. Permasalahan

Bagaimana kedudukan hukum dan implikasi yuridis penggunaan frasa "**Bupati**" dalam Pasal 269 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 terhadap keabsahan kewenangan penetapan Bank Umum dan pengelolaan Dana Cadangan Daerah?

C. Analisis

- 1) Bahwa Peraturan Walikota merupakan peraturan kepala daerah yang bersifat delegatif, sehingga setiap norma yang diatur di dalamnya harus tunduk pada struktur kewenangan pemerintahan daerah serta disusun secara cermat dan tepat, khususnya dalam menunjuk subjek kewenangan yang berwenang secara hukum.
- 2) Bahwa **Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022** dibentuk sebagai peraturan pelaksanaan dari **Permendagri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara sistematis mengatur keseluruhan siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah;
- 3) Bahwa pasal 269 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi sebagai berikut : *"Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan **Bupati** dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah."*
- 4) Bahwa dalam Ketentuan Umum (Pasal 1) Peraturan Walikota a quo secara tegas mendefinisikan bahwa:
 1. *Daerah adalah Kota Surabaya;*
 2. *Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya;*
 3. *Walikota adalah Walikota Surabaya;*
 sehingga secara normatif seluruh kewenangan pemerintahan dan keuangan daerah dalam Perwali ini dilekatkan secara eksklusif kepada Walikota, bukan kepada kepala daerah lain dengan nomenklatur berbeda
- 5) Bahwa dalam Bab II tentang Pengelola Keuangan Daerah, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 secara konsisten menempatkan Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi kewenangan strategis seperti penetapan kebijakan pengelolaan APBD, penetapan pejabat pengelola keuangan, serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan kas dan investasi daerah.
- 6) Bahwa konstruksi kewenangan tersebut menunjukkan adanya kesatuan sistem kewenangan (*unity of authority*) dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya, di mana seluruh tindakan strategis, termasuk pengelolaan kas dan investasi daerah, harus bersumber dan bermuara pada kewenangan Walikota sebagai kepala daerah Kota.
- 7) Bahwa dalam konteks tersebut, Pasal 269 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 yang mengatur bahwa Dana Cadangan ditempatkan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, merupakan ketentuan yang tidak selaras secara sistemik dengan keseluruhan bangunan norma Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022.

- 8) Bahwa perbedaan antara Bupati dan Walikota selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Angka 9

Kepala daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, atau Bupati bagi daerah Kabupaten, atau walikota bagi daerah Kota

- 9) Bahwa secara yuridis, penyebutan frasa "**Bupati**" dalam Pasal 269 ayat (4) tidak hanya merupakan kesalahan redaksional semata, melainkan menciptakan **ketidaksesuaian struktural** karena:

- a. Bupati adalah kepala daerah kabupaten, sedangkan Kota Surabaya dipimpin oleh Walikota;
- b. Tidak terdapat satu pun norma lain dalam Perwali Nomor 122 Tahun 2022 yang memberikan atau mengakui kewenangan Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Surabaya;
- c. Perwali ini sejak awal dibangun dengan asumsi tunggal bahwa subjek kewenangan adalah Walikota.

- 10) Bahwa cacat wewenang (*onbevoegdheid*) terjadi apabila suatu norma atau tindakan administratif dilakukan oleh atau menunjuk pejabat yang secara hukum tidak memiliki kewenangan, yang meliputi antara lain:

1. *Onbevoegdheid ratione materiae* (Cacat Wewenang dari Segi Substansi/Urusan)

Onbevoegdheid ratione materiae terjadi apabila suatu pejabat atau organ pemerintahan melakukan tindakan administratif di luar bidang urusan atau materi kewenangan yang secara hukum diberikan kepadanya.

Ciri utama:

- a. Pejabat bertindak pada urusan yang bukan menjadi domainnya;
- b. Substansi kebijakan tidak termasuk ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2. *Onbevoegdheid ratione loci* (Cacat Wewenang dari Segi Wilayah)

Onbevoegdheid ratione loci terjadi apabila suatu pejabat melakukan tindakan administratif di luar wilayah yurisdiksi yang menjadi batas kewenangannya.

Ciri utama:

- a. Kewenangan sah secara substansi, tetapi tidak sah secara teritorial;
- b. Pejabat bertindak pada wilayah yang bukan menjadi daerah kekuasaannya.

3. *Onbevoegdheid ratione personae* (Cacat Wewenang dari Segi Subjek/Pejabat)

Onbevoegdheid ratione personae terjadi apabila suatu norma atau tindakan administratif menunjuk atau dilakukan oleh pejabat yang bukan subjek hukum yang berwenang, meskipun substansi dan wilayah kewenangan pada dasarnya benar.

Ciri utama:

- a. Substansi kebijakan tepat;
- b. Wilayah kewenangan tepat;
- c. Namun pejabat yang ditunjuk atau bertindak adalah pejabat yang keliru.

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 269 ayat (4) tersebut menimbulkan **cacat kewenangan secara subjek (*onbevoegdheid ratione personae*)**, karena menunjuk pejabat yang **tidak memiliki kedudukan hukum dan kewenangan administratif** dalam sistem pemerintahan Kota Surabaya sementara pejabat yang seharusnya berwenang, yaitu Walikota, tidak disebutkan secara eksplisit.

- 11) Bahwa dalam doktrin hukum administrasi negara, cacat wewenang *ratione personae* merupakan cacat fundamental yang mengakibatkan norma atau tindakan administratif **kehilangan legitimasi kewenangannya sejak awal**, serta tidak dapat diperbaiki melalui penafsiran administratif, kebiasaan praktik, maupun diskresi pelaksana.
- 12) Bahwa Walikota dan Bupati merupakan dua subjek hukum pemerintahan yang berbeda secara yuridis, baik dari aspek wilayah administrasi, kedudukan hukum, maupun ruang lingkup kewenangan, sehingga penyebutan Bupati dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 merupakan kesalahan penyebutan subjek kewenangan (*error in persona*).
- 13) Bahwa lebih lanjut, keberadaan norma yang cacat kewenangan dalam pengelolaan Dana Cadangan Daerah berpotensi menimbulkan:
 - a. Ketidakpastian hukum dalam penetapan Bank Umum;
 - b. Pelemahan dasar pertanggungjawaban hukum atas penempatan dan pemanfaatan Dana Cadangan Daerah.
- 14) Bahwa oleh karena itu, secara sistemik dan yuridis, Pasal 269 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 **tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan struktur kewenangan Perwali**, dan keberadaan frasa "Bupati" di dalamnya harus dinilai sebagai **cacat normatif yang memerlukan perbaikan melalui perubahan peraturan**, bukan sekadar klarifikasi administratif, kebiasaan praktik, maupun diskresi pelaksana.
- 15) Bahwa penggunaan Pasal 269 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 sebagai dasar penetapan Bank Umum dan penempatan Dana Cadangan Daerah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diatur dalam pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga memerlukan perbaikan normatif untuk menjamin **kepastian hukum, ketepatan kewenangan, dan tertib administrasi pemerintahan** yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerapan Pasal 269 ayat (4) dalam kondisi norma yang cacat subjek kewenangan tersebut tidak memenuhi asas kepastian hukum, karena tidak memberikan kejelasan mengenai siapa pejabat yang memiliki legitimasi hukum untuk bertindak. Bahwa asas kepastian hukum sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi. Dalam konteks ini, norma yang menunjuk pejabat yang tidak memiliki kedudukan hukum dalam struktur pemerintahan Kota Surabaya menyebabkan tindakan administratif yang dihasilkan berpotensi dipersoalkan keabsahannya, serta melemahkan legitimasi pengelolaan Dana Cadangan Daerah.
 - b. Bahwa selain melanggar asas kepastian hukum, penggunaan Pasal 269 ayat (4) juga bertentangan dengan asas kecermatan. Asas kecermatan menuntut agar setiap kebijakan dan tindakan administrasi pemerintahan disusun dan dilaksanakan berdasarkan ketelitian, kehati-hatian, serta pertimbangan hukum yang memadai, khususnya terhadap norma yang memiliki implikasi strategis dan berdampak langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bahwa kesalahan penyebutan subjek kewenangan dalam Pasal 269 ayat (4) menunjukkan bahwa norma tersebut tidak disusun dengan tingkat ketelitian yang memadai, karena mencantumkan pejabat yang secara yuridis tidak relevan dengan struktur pemerintahan Kota Surabaya. Ketidakecermatan tersebut menjadi semakin signifikan mengingat pengaturan mengenai Dana Cadangan Daerah merupakan pengaturan yang menyangkut pengelolaan kas daerah dan akuntabilitas keuangan publik, sehingga seharusnya dirumuskan secara presisi dan bebas dari kesalahan normatif.
- 16) Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian analisis hukum terhadap ketentuan **Pasal 269 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022**, Jaksa Pengacara Negara berpendapat bahwa :
- a. Bahwa norma dimaksud mengandung **cacat normatif berupa kesalahan penyebutan subjek kewenangan**, karena menunjuk pejabat yang secara yuridis tidak tepat dalam struktur pemerintahan Kota Surabaya. Penyebutan frasa **“Bupati”** dalam peraturan yang secara sistematis mengatur kewenangan pemerintahan kota menimbulkan ketidakjelasan mengenai pejabat yang berwenang secara sah dalam penetapan Bank Umum dan pengelolaan Dana Cadangan Daerah.
 - b. Bahwa kekeliruan penyebutan subjek kewenangan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif biasa atau cacat prosedural, melainkan merupakan **cacat wewenang *ratione personae*** yang bersifat **fundamental**, karena menyangkut legitimasi subjek kekuasaan pemerintahan. Dalam doktrin hukum administrasi negara, cacat wewenang semacam ini menyebabkan norma kehilangan dasar kewenangannya sejak awal dan tidak dapat diperbaiki melalui penafsiran, kebiasaan praktik, maupun diskresi pelaksana.

- c. Bahwa oleh karena itu, sepanjang belum dilakukan **perbaikan normatif secara eksplisit** terhadap ketentuan Pasal 269 ayat (4) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022, norma tersebut **tidak layak dan tidak tepat dijadikan dasar operasional** dalam penetapan Bank Umum maupun penempatan Dana Cadangan Daerah, guna menjamin kepastian hukum, ketepatan kewenangan, serta tertib administrasi pemerintahan daerah.

D. SARAN

1. Pemerintah Kota Surabaya perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2022 dengan mengganti frasa "Bupati" menjadi "Walikota" dalam Pasal 269 ayat (4);
2. Bahwa Redaksi Pasal 269 ayat (4) yang disarankan adalah:
*"Dana Cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh **Walikota**, dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**"*

Surabaya, 11 Maret 2026

JAKSA PENGACARA NEGARA



NURDHINA HAKIM, S.H., M.H.



ANGELO EMANUEL FLAVIO S., S.H., M.H.



JUSTICA HERU VIOLAGITA, S.H., M.Kn.



I GEDE KRISNA WAMYU W., S.H.



CAHYA AGMELYA SAYU N, S.H.



I KADEK ANDI PRAMANA P, S.H.

LAMPIRAN



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6177);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah.



- (2) Penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pasal 269

- (1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Dana Cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (4) Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko rendah.
- (5) Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaatan Dana Cadangan diakui dan dicatat sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.
- (6) Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.
- (7) Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 270

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh kepala SKPKD;
 - b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. penyusunan anggaran;
- d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. akuntansi dan pelaporan; dan
- g. pengadaan barang dan jasa.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 340

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 341

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 November 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 124



Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.

NIP. 197803072005011004



Balai
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE